



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian)

No. SK : 25 TAHUN 2024

Persyaratan

- 1) Menunjukkan Kartu Anggota Perpustakaan yang masih berlaku; (peminjaman)
- 2) Pemustaka harus datang sendiri, dengan ketentuan peminjaman: - Maksimal peminjaman 4 buku - Masa peminjaman 1 minggu (7 hari kalender), dan dapat diperpanjang 2 kali masa peminjaman (Peminjaman)
3. Membawa buku yang dipinjam untuk dikembalikan; (Pengembalian)
4. 2) Jika terlambat mengembalikan, maka dikenakan Suspend yakni merupakan Penangguhan peminjaman sesuai jumlah hari keterlambatan sejak terakhir kali mengembalikan koleksi. (Pengembalian)
5. Secara langsung menuju meja sirkulasi dengan membawa buku yang akan diperpanjang (Perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1. Pemustaka mengisi buku tamu (Peminjaman)
2. Pemustaka menuju meja sirkulasi dan menyerahkan buku yang akan dipinjam beserta kartu anggota perpustakaan kepada petugas peminjaman; (Peminjaman)
3. Apabila kartu anggota aktif, maka proses peminjaman akan dilanjutkan dan jika tidak aktif, petugas meminta pemustaka untuk datang ke meja layanan keanggotaan untuk mengaktifkan status kartu; (Peminjaman)
4. Pemustaka mendapat informasi status peminjaman bahwa pemustaka masih memiliki tanggungan peminjaman buku, maka pemustaka tidak dapat meminjam buku; (Peminjaman)
5. Pemustaka mendapat informasi status peminjaman bahwa pemustaka tidak memiliki tanggungan peminjaman, maka Pemustaka akan menerima buku yang dipinjam dan menerima kembali kartu anggota;(Peminjaman)



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Peminjaman dan Pengembalian

Pengaduan Layanan

- a. Website : <https://disperpusip.natuna.go.id>
- b. Email : disperpusip@natunakab.go.id
- c. Facebook: Perpusda Natuna
- d. Instagram : [perpusda_natuna](https://www.instagram.com/perpusda_natuna)
- e. WA Disperpusip : 0812-6791-9961
- f. SP4N Lapor